

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan inti dari perekonomian suatu negara yang telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu negara. Salah satu fungsinya yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (*financing intermediation*) artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktifitasnya berkaitan dengan uang, yakni sebagai perantara keuangan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana (Muhammad, 2005: 59). Sehingga dengan hadirnya perbankan beserta fungsi-fungsi dan kegiatannya di suatu negara, dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Zubairi Hasan, 2009: 6).

Sedangkan, bank syariah menurut pasal 1 angka 7 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari BUS dan BPRS. Berbeda halnya dengan istilah perbankan syariah menurut pasal 1 angka 1 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu, segala sesuatu yang

menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Zubairi Hasan, 2009: 27).

Perbankan syariah, sebagaimana diulas dalam pasal 3 UU Perbankan Syariah, bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*). Kemudian dalam pelaksanaannya, perbankan syariah tidak berprinsip sama dengan perhitungan bunga (Zubairi Hasan, 2009: 31).

Seiring dengan laju ekonomi yang semakin pesat, setiap bank termasuk bank syariah menawarkan berbagai produknya untuk menarik sebanyak mungkin nasabah, diantaranya adalah dengan mengembangkan produk *financial transactions card* (kartu pembayaran transaksi). Pertumbuhan alat pembayaran telah meningkat begitu pesat, seiring dengan pengembangan teknologi dalam sistem pembayaran yang sedang berkembang saat ini. Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran *non-cash*, baik secara domestik maupun internasional, telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman (Burhanuddin Abdullah, 2006: 9).

Dampak perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tersebut terakhir ini adalah dengan munculnya instrumen pembayaran yang dikenal dengan istilah uang elektronik (*electronic money*). Uang elektronik muncul sebagai

jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena nilai uang yang disimpan instrumen ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang dapat diakses dengan cepat secara *off-line*, aman dan murah (Tim Inisiatif BI, 2006: 8).

Penggunaan uang elektronik (*electronic money*) sebagai alternatif alat pembayaran *non-cash*, menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang *cash*. Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang *cash*, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*) sebab dengan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah dan murah serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi konsumen maupun bagi pedagang (Siti Hidayati, dkk, 2006: 1).

Uang elektronik (*electronic money*) sebagai alternatif pembayaran *non-cash* yang dapat berfungsi seperti uang sebagai alat pembayaran akan dapat menjangkau dan mempermudah masyarakat yang belum mempunyai rekening bank (Asep Saepul Bahri, 2010: 3).

Untuk memberikan perlindungan kepada nasabah pemegang kartu uang elektronik (*electronic money*) guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen pembayaran dengan menggunakan uang elektronik, serta mendukung kelancaran tugas Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas moneter, dalam pelaksanaannya uang elektronik (*electronic money*) diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan

Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).

Akan tetapi, sesuai dengan amanat Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada ketentuan umum pasal 1 ayat 12 yang menyatakan bahwa bank syariah harus menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam hal ini lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Oleh sebab itu, uang elektronik yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Uang Elektronik tersebut perlu mendapat kajian khusus dari perspektif syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dituangkan di dalam fatwa DSN-MUI.

Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah salah satu bank syariah yang mengeluarkan produk uang elektronik (*electronic money*) atau yang lebih dikenal dengan nama *BSM e-Money*, tepatnya pada tanggal 02 November 2014 BSM resmi meluncurkan produk yang terbilang masih baru ini dengan nama *BSM e-Money* (Imam Sukamto, <http://www.m.tempo.co/read/news/2014/11/02>, diakses pada tanggal 2 Februari 2015 pukul 17.05 WIB).

BSM e-Money adalah kartu prabayar berbasis *smart card* (kartu pintar) yang diterbitkan oleh Bank Mandiri yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran di *merchant* yang telah bekerja sama (Buku Panduan BSM e-Money, tt: 1).

Pembelian kartu *BSM e-Money* tergolong sangat mudah, karena calon pemegang kartu tanpa harus registrasi terlebih dahulu (*unregistered system*), sehingga calon pemegang kartu *BSM e-Money* tidak harus mengisi identitas diri pada penerbit kartu *BSM e-Money*, dalam hal ini adalah Bank Syariah Mandiri. Calon pemegang kartu *BSM e-Money* cukup dengan membeli kartu perdana *BSM e-Money* seharga Rp 20000,- per satu kartu perdana di Bank Syariah Mandiri.

Menurut pasal 1 A ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*); dan
2. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*).

Produk *BSM e-Money* salah satu dari jenis *unregistered system* uang elektronik. Fasilitas atau fitur yang di dapat pemegang kartu *BSM e-money* adalah sebagai berikut:

1. Saldo tersimpan pada *chip* kartu, sehingga pada saat transaksi tidak dibutuhkan PIN atau tanda tangan;
2. Dapat di isi ulang (*top-up*);
3. Dapat dimiliki oleh nasabah maupun non-nasabah Bank Syariah Mandiri;
4. Dapat dipindah tangankan;
5. Saldo mengendap pada kartu tidak diberikan bunga;
6. Maksimal saldo Rp 1.000.000,- (sesuai ketentuan Bank Indonesia);

7. Dapat digunakan untuk pembayaran tagihan rutin (khusus di gerai Indomaret) seperti: PLN, Telkom, Indovision, First Media, dan Oto Multi Artha (Buku Panduan BSM e-Money, tt: 1-2).

Dilihat dari segi pelayanan, produk ini dapat memudahkan penggunanya untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran di seluruh *merchant* (pedagang) yang telah bekerjasama sama dengan BSM. Selain itu, untuk memberikan pelayanan prima, pemegang uang elektronik BSM dapat melakukan pengisian ulang/*Top-up*, cek saldo dan cetak *history* transaksi kartu *BSM e-Money* dengan menggunakan Mandiri debit dan *BSM Card* di tempat atau fasilitas tertentu, seperti:

1. Mandiri ATM berlogo/bertanda e-Money;
2. Kantor cabang BSM, Bank Mandiri dan *merchant retail* yang telah bekerjasama, seperti: Indomaret, Alfamart, Alfamidi & Lawson, Circle-K & Hypermart.

Biaya isi ulang/*Top-up BSM e-Money* dengan menggunakan fasilitas BSM *Card* adalah:

1. Di ATM Mandiri : Rp.2.000 (dua ribu rupiah) per satu kali isi ulang;
2. Di EDC Mandiri : Rp.6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) per satu kali isi ulang (www.syariahmandiri.co.id/category/bsm-e-money/, diakses pada tanggal 18 Maret 2015 pada pukul 20.34 WIB).

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bank syariah harus senantiasa memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut agar dapat bersaing dengan bank-bank konvensional. Akan tetapi produk-produk perbankan syariah tersebut harus senantiasa sesuai dengan

ketentuan akad dan prinsip syariat Islam dalam hal ini adalah akad dan prinsip fiqh muamalah/hukum ekonomi syariah.

Implementasi uang elektronik (*electronic money*) yang telah diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nama produk *BSM e-Money* dalam penyelenggaraannya, tentu melibatkan banyak pihak diantaranya adalah: 1) Penerbit; 2) *Acquirer*; 3) Pemegang kartu uang elektronik; 4) Pedagang (*merchant*).

Transaksi yang dilakukan pihak-pihak terkait diatas, perlu mendapat kajian syariah secara mendalam dan komprehensif, baik mengenai konsep akad, mekanisme transaksi, manfaat dan *mafsadat* produk *BSM e-Money*, maupun prinsip-prinsip syariah yang harus diutamakan dalam transaksi uang elektronik, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keabsahan dari produk uang elektronik yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri tersebut.

Dari studi awal yang dilakukan peneliti terhadap transaksi produk *BSM e-money*, sekaligus pengalaman pribadi peneliti ketika bertransaksi dengan menggunakan *BSM e-Money*. Peneliti menduga bahwa akad yang digunakan dalam transaksi produk *BSM e-Money* adalah akad *al-sharf* yaitu jual beli mata uang asing ataupun sejenis sebagai akad pokok, serta akad *ijarah* dan akad wakalah sebagai akad pelengkap.

Transaksi uang elektronik *BSM e-Money* di duga sama dengan jual beli mata uang (*bai' al-sharf*) sebagai akad pokok, serta akad *al-ijarah* dan akad *al-wakalah* sebagai akad pelengkap, maka dasar hukum yang dipakai dalam penerbitan dan mekanisme oprasional produk ini adalah fatwa DSN-MUI No. 28/DSN/MUI/II/2002 tentang Jual beli mata uang (*al-sharf*), fatwa DSN-MUI No.

9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memandang bahwa objek ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Maka dari itu sesuai dengan pemaparan masalah dalam latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul **Produk *BSM e-Money* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah** (Kasus di Bank Syariah Mandiri KC. Ahmad Yani Bandung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Uang Elektronik?
2. Bagaimana Pelaksanaan Produk *BSM E-Money*?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Produk *BSM E-Money*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka terbentuklah tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui Konsep Uang Elektronik;
2. Mengetahui Pelaksanaan Produk *BSM E-Money*;
3. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Produk *BSM E-Money*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk memperoleh persetujuan dalam rangka menyusun skripsi hal mana menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi S1 dan mendapat gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- b. Dapat mengembangkan ilmu syariah, khususnya mengenai fiqh muamalah dalam sistem perekonomian industri keuangan syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik bagi penulis dan masyarakat yang membaca tulisan ini.

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan keilmuan yang lebih luas dan dapat memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk *BSM e-Money*;
- b. Sarana sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas mengenai bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk *BSM e-Money*;
- c. Masukan bagi institusi yang terkait langsung dengan objek yang diteliti;
- d. Sebagai bahan atau *referensi* dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah tentang praktik muamalah yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan di sayari'atkannya hukum Islam yang berkaitan dengan muamalah adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang mukallaf terhadap harta mereka, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, dan dapat memanfaatkan harta miliknya itu untuk kepentingan hidup mereka. Bahkan lebih jauh mereka dapat menekan dinamika pengembangan harta tersebut, dalam sikap eksploitasi kelompok lain (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1995:85).

Pada dasarnya segala aktifitas muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah (Acep Djazuli, 2006: 130), yaitu:

الاصل في المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi pada tatanan *al-muamalah al-mâdiah* adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudarabah dan musyarakah), perwakilan, dan termasuk transaksi jual beli mata uang baik sejenis maupun tidak (*al-sharf*). Kebolehan ini menjadi terhalang manakala adanya larangan untuk melakukan transaksi di atas tadi, seperti adanya kemadharatan, unsur tipuan, judi, ataupun riba, sehingga setiap transaksi muamalah harus berdasarkan prinsip, asas, dan ketentuan yang terdapat pada fiqih muamalah.

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Oleh karena itu, uang di definisikan sebagai suatu yang dipergunakan untuk mengukur

tiap barang dan tenaga (Taqiyuddin an-Nabhani, 2009: 297). Salah satu ulama besar imam al-Ghazali memberikan pandangannya tentang uang adalah:

Nikmat Allah (barang) yang dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar) (Al-Ghazali, 1993: 347).

Sedangkan uang elektronik (*electronic money*) yang dimaksud adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik langsung maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media elektronik, yang dinyatakan dalam satuan rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai yang ada pada media elektronik tersebut (Veithzal Rivai, dkk, 2001: 167).

Uang elektronik yang telah diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nama produk *BSM e-Money* adalah kartu prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran di *merchant* yang telah bekerja sama dengan fitur-fitur *BSM e-Money*.

dalam penyelenggaraannya, tentu melibatkan banyak pihak, diantaranya adalah: 1) Penerbit; 2) Pemegang kartu uang elektronik; dan 3) Pedagang (*merchant*). Transaksi antara penerbit dengan pemegang kartu atau antara pedagang (*merchant*) dengan penerbit dalam hal mengajukan *redemption*/pengembalian saldo *BSM e-Money* ke cabang BSM terdekat dengan menggunakan

akad pokok yaitu *al-sharf* serta akad pelengkap yaitu *akad al-ijarah* dan *akad al-wakalah*.

Al-Sharf secara bahasa berarti *al-ziyadah* (tambahan) dan *al-'adl* (seimbang) (Ghufran A. Masadi, 2002: 149). Adapun menurut ulama *fiqh al-Sharf* adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis (Gemala Dewi, 2005: 98).

Dasar hukum pelaksanaan *al-Sharf* secara umum terdapat dalam kitabullah, yakni di dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“....Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (

Soenarjo, dkk, 1971: 69).

Selain itu terdapat pula hadits Nabi SAW dari ‘Ubaydah bin Shamith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu sebagai berikut:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَهَبٌ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مَثَلًا مِمِّثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم)

Dari ‘Ubaydah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.” (Ibnu Hajar al-Asqalani, 1995: 351).

Hadits ini menerangkan mengenai enam macam jenis yang tidak boleh dijual kecuali dengan sama timbangannya dan tunai yaitu, emas dijual dengan

emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Jika berlainan, misalnya emas dibeli dengan beras itu hukumannya boleh dengan syarat harus kontan.

Menurut ketentuan umum fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan);
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*);
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan berlainan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Disampaing itu, menurut Ayub yang dikutip Sutan Remy Sjahdeini (2014: 279-280), terdapat beberapa syarat yang harus terlaksana dalam transaksi *al-Sharf*, diantaranya jika mata uang yang dipertukarkan adalah sama, maka jumlahnya harus sama walaupun bentuk mata uang yang diertukarkan tidak sama, yaitu bahwa salah satu pihak memberikan mata uang dalam bentuk mata uang kertas, sedangkan yang lain memberikan dalam bentuk uang logam dari negara yang sama, misalnya lima pound uang kertas dengan lima pound uang. Pertukaran (*exchange*) harus dilakukan secara simultan tanpa boleh ada pencantuman klausul penangguhan (*deferment clause*) mengenai penerimaan salah satu atau kedua *counter value* tersebut.

BSM e-Money adalah salah satu produk yang diterbitkan oleh bank syariah. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah. Penjelasan tentang prinsip syariah yang terdapat dalam dua pasal ditempat yang berbeda, yaitu: *pertama*, yang tertera dalam pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah bahwa, “Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Prinsip syariah yang dimaksud menurut penjelasan pasal 2 UU Perbankan Syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: 1) riba; 2) *maisir*; 3) *gharar*; 4) haram; dan 5) zalim.

Menurut undang-Undang Perbankan Syariah sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) (Zubairi Hasan, 2009: 31).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), belum mengatur secara khusus mengenai uang elektronik (*electronic money*) akan tetapi mekanisme transaksi uang elektronik sama dengan jual beli mata uang yang sejenis (*al-Sharf*) maka dapat digunakan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*), fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10 /DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

Uang elektronik secara khusus diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.

11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan Surat Edaran Penyelenggaraan Uang Elektronik (*electronic money*) Nomor 16/11/DKSP tertanggal 22 Juli 2014 sebagai perubahan atas Surat Edaran Uang Elektronik (*electronic money*) Nomor 11/11/DASP tertanggal 13 April 2009.

F. Langkah-langkah Penelitian

Pelaksanaan penelitian hukum terhadap masalah yang terjadi tidaklah dapat begitu saja terselenggara tanpa melalui langkah tahapan-tahapan tertentu secara berurutan. Mengingat betapa pentingnya langkah dan tahapan-tahapan tersebut, maka di dalam penelitian ini perlu dilakukan langkah dan tahapan-tahapan. Adapun langkah dan tahapan-tahapan yang ditempuh oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yakni metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2004: 11). Jenis penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti tinjauan hukum ekonomi syariah dalam produk *BSM e-Money* di BSM KC. Ahmad Yani Bandung.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ahmad Yani Bandung. Alasan penulis memilih tempat penelitian ini adalah karena BSM KC. Ahmad Yani Bandung merupakan bank syariah yang sudah

menerbitkan produk *BSM e-Money* di Bandung, sehingga sangat memungkinkan untuk diteliti.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (Sugiyono, 2004:14), atau dengan kata lain data kualitatif, merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Yana Suryana, dkk, 2009: 89) yaitu meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Data tentang konsep transaksi uang elektronik dalam pandangan Islam;
- b. Data tentang *sharf* dan prinsip syariah dalam transaksi uang elektronik;
- c. Data tentang proses pelaksanaan produk *BSM e-Money*;
- d. Data tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan produk *BSM e-Money*.

4. Sumber data

Penentuan sumber data disesuaikan oleh penulis dengan objek penelitian yang telah ditentukan (Tajul Arifin, 1999:14). Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan marketing *BSM e-Money*, atau *Customer Service* Bank Syariah Mandiri KC. Ahmad Yani Bandung, atau pihak terkait lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang berkaitan dengan penelitian seperti referensi buku, jurnal/makalah, skripsi, artikel, media cetak, internet, dan lain sebagainya yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

5. Dalam Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik *interview* atau wawancara yaitu, suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu (Kartini Kartono, 1996:187). Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dalam upaya mendapat data secara faktual dan aktual. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis melakukan wawancara dengan *Customer Service* dan/atau *marketing BSM e-Money BSM KC*. Ahmad Yani Bandung atau pihak terkait lainnya.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data-data dari standar operasional prosedur (SOP) BSM e-Money, dan buku panduan BSM e-Money, serta literatur-literatur terkait lainnya. Hasil dari studi dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai landasan atau sumber data pelengkap mengenai teori dan praktek pelaksanaan produk *BSM e-Money*.

6. Analisis data

- a. Mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari responden dan dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi serta menyusunnya ke dalam satuan-satuan menurut perumusan masalah;
- c. Menganalisis data secara deduktif dan induktif serta menghubungkannya dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.